



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 83/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: DEDI HERAWADI Bin SYARIF Als DEDI;
Tempat lahir	: Belitung (Sumatera Selatan) ;
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun /19 Desember 1962 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. LR. Nusantara RT 002 Desa Sei Jagat Sei Pakning Bukit Batu Bengkalis ;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

----- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 29 Juni 2011 No. SP.Kap/65/VI/Riau/Ditresnarkoba dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2011 s/d 20 Juli 2011 ;
2. Diperpanjang Kajari sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d 29 Agustus 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 Agustus 2011 s/d 25 Oktober 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 03 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 01 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012 ;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;
9. Penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2012 No. 83/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM.300/PEKAN/10/2011 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **DEDI HERAWADI BIN M SYARIF als DEDI**, secara bersama-sama dengan saksi ADENAN Bin MUHAMMAD ARIS Als. ADENAN, saksi JANUAWAR BIN TAMAR, saksi NORMAN Bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI Bin ZUBIR Als. IZUL, (keempat nama yang disebutkan terakhir, masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta DENI SISWANDI dan Panggilan A HENG, (masing-masing masuk DPO, dalam perkara ini), pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2011, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib. atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di dalam kamar No. 302 Hotel Dyan Graha, Jl. Gatot Subroto, Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara teroganisasi, dan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, setelah disita dalam perkara ini kemudian dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh Windra Yesova, SE. S.Sos, MM. selaku Pemimpin Cabang No. : 131/BB.VII.03365/2011, tanggal 04 Juli 2011,

berupa ;-----

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar ;-----
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil ;-----

Dengan berat kotor 1.510,3 gram dan berat bersih 1.473,1 gram, dan masing-masing bungkus disisihkan 0,2 gram untuk digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories, sebagai berikut ;-----

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 497,5 gram dan berat bersih 483,8 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium ;-----
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 487,5 gram dan berat bersih 481,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk

Hal. 3 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium ;-----

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 107,3 gram dan berat bersih 103,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk

laboratorium ;-----

- d. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,1 gram dan berat bersih 99,1 gram, disisihkan 0,2 gram untuk

laboratorium;-----

- e. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,7 gram dan berat bersih 98,7 gram, disisihkan 0,2 gram untuk

laboratorium;-----

- f. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 102,5 gram dan berat bersih 100,3 gram, disisihkan 0,2 gram untuk

laboratorium ;-----

- g. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 108,7 gram dan berat bersih 106,5 gram, disisihkan 0,2 gram untuk

laboratorium ;-----

Kesimpulan ;-----

1. Barang bukti dengan berat bersih 1,4 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.-----
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram disisihkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan.-----

3. 7 (tujuh) plastik bening dengan berat 37,2 gram , pembungkus barang bukti.-----
-

-----Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.131/BB.VII.03365/2011 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana diatas, ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.174/BB.X.03365/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yaitu terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram yang disisihkan untuk Pengadilan tersebut dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan , dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Barang bukti dengan berat bersih 71,7 gram disisihkan untuk Pengadilan.-----

2. Barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram untuk dimusnahkan.-----

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang Bukti No.SP.Musnah./01/X/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2011 terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram tersebut telah dimusnahkan ditingkat penyidikan.-----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula beberapa hari sebelum penangkapan terdakwa dan saksi-saksi yang juga merupakan terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah, sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan barang Narkotika Jenis Shabu, serta laki-laki tersebut dapat dihubungi melalui Hand Phone dengan nomor Sim Card **0821 840 846 66**, dan

Hal. 5 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbekal informasi tersebut kemudian anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI, melalui informan menghubungi nomor HP dimaksud dan mencoba untuk memesan 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Shabu. Dari pembicaraan antara informen dengan pemilik nomor Sim Card **0821 840 846 66** itu, yang terakhir dengan terungkapnya perkara ini diketahui bernama DENI SISWANDI (DPO), terdapat kesepakatan, yaitu ; DENI SISWANDI dapat menyediakan Narkotika Jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per-gram-nya dan disepakati pula bahwa transaksi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram itu akan dilakukan disalah satu kamar Hotel Dyan Graha, Jalan Gatot Subroto Pekanbaru. Setelah terjadi kesepakatan ini Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI, bekerja sama dengan Kepolisian POLDA RIAU langsung memesan kamar No. 302 dan kamar 303 Hotel Dyan Graha Pekanbaru.-----

-----Bahwa kemudian DENI SISWANDI (DPO) yang merupakan Bandar Narkoba Indonesia yang memiliki anggota dan jaringan peredaran gelap Narkoba di Dumai, menghubungi nama panggilan A HENG (DPO), Bandar Narkoba berkewarganegaraan Malaysia dan A HENG menyanggupi serta siap menyediakan Narkotika Jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram, pesanan DENI SISWANDI tersebut. Untuk mengantarkan paket shabu-shabu itu ke Pekanbaru sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh DENI SISWANDI dengan informan polisi tersebut, maka pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, sekira pukul 22.00 WIB. A HENG mendatangi rumah saksi **JANUWAR Bin TAMAR**, yang merupakan anggota dan jaringan bisnis peredaran gelap narkotika miliknya itu di Muar Johor Bahru, Malaysia. Ketika bertemu saksi Januwar bin TAMAR, A HENG meminta saksi januwar berangkat ke Pekanbaru untuk mengantar paket Narkotika Jenis Shabu. Saksi Januwar menyatakan bersedia dan meminta ditemani oleh saksi ADENAN Bin M. ARIS Als. ADENAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga anggota jaringan bisnis Narkoba A HENG. Permintaan saksi Januwar untuk ditemani saksi ADENAN Bin M. ARIS ini, karena sebelumnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi tetapi sekira bulan April 2011, saksi Januwar bersama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADENAN Bin M. ARIS, telah berhasil membawa dan memasukan Narkoba ke Indonesia melalui Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, yang disitu telah menunggu terdakwa DEDI HERAWADI Bin SYARIF Als. DEDI, anggota jaringan A HENG di Bengkalis, yang berperan sebagai *"tukang gendong"* (pembawa Narkoba itu setelah diterimanya di Pelabuhan Bengkalis), dan pada saat itu setelah terdakwa menerima paket Narkotika dari saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS, lalu mengantarkannya ke Sei. Pakning dan disana sudah ada yang menjemputnya.-----

-----Bahwa atas permintaan saksi Januwar untuk ditemani saksi ADENAN Bin M. ARIS mengantarkan paket shabu-shabu itu ke Pekanbaru, A HENG, langsung menelepon saksi ADENAN Bin M. ARIS di depan saksi Januwar, dengan kata-kata yang didengar saksi Januwar, *"Jl (maksudnya, saksi Adenan), besok pergi ke Pekanbaru temani Anwar,"* lalu setelah menelepon tadi A HENG memberitahu saksi Januwar bahwa saksi ADENAN Bin M. ARIS bersedia dan disepakati berangkat hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB. Sebelum meninggalkan rumah saksi Januwar, A HENG berkata lagi pada saksi Januwar, *"Masalah barang kamu tidak perlu tahu, ada sdr. DEDI yang akan menerimanya setibanya di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, kamu hanya tunggu di Pekanbaru dan jumpai NORMAN, lalu berikan barang yang dibawa DEDI kepada NORMAN, yang nanti berurusan dengan pembelinya.* Setelah berkata demikian, A HENG memberikan Nomor Hand Phone Norman dan pamit meninggalkan rumah saksi Januwar.-----

-----Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi Januwar menghubungi hand phone terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI dan memberitahukan bahwa saksi Januwar bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS akan berangkat hari ini dari Malaysia menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis dan saksi Januwar mengatakan, *"bahwa ada "barang" yang akan dibawa,"* lalu meyuruh terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI untuk menunggu di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, dimana sebelum saksi Januwar menelepon itu, terdakwa DEDI HERAWADI Als.

Hal. 7 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI telah pula terlebih dahulu ditelepon oleh A HENG dengan mengatakan, *"Itu besok ANWAR ada datang, Bantu dia, dia ada bawa barang"* dan dijawab terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, *"Ia, besok saya datang ke pelabuhan,"*-----

-----Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB saksi Januwar berangkat ke Pelabuhan Muar Johor Bahru, Malaysia dan dipelabuhan saksi Januwar bertemu dengan A HENG dan saksi ADENAN Bin M. ARIS. Selanjutnya saksi Januwar bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS menaiki Kapal MV. Laksamana 01 dan berangkat menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis yang dilepas A HENG, sedangkan mengenai Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dikemas dalam kaleng cat merk Transocean Marine Paint telah terlebih dahulu dinaikan A HENG ke atas kapal, dan diletakkan dipintu masuk kapal, yang mengenai hal ini telah diberitahukan A HENG kepada saksi Januwar maupun saksi ADENAN Bin M. ARIS. Sekira pukul 17.30 WIB kapal Laksamana 01 yang ditumpangi saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS, merapat di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis. terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI melihat saksi Januwar datang bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS dan ketika bertemu dengan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, saksi Januwar memberitahunya, *" Ini barangnya"*, sambil menunjuk bungkus plastik warna hitam yang berisi kaleng cat merk Transocean Marine Paint, yang ada dekat pintu masuk dan keluar kapal, sehingga terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI langsung mengambil bungkus itu dan membawanya kedalam mobilnya, lalu meninggalkan pelabuhan menuju Sei. Pakning, sedangkan saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil yang lain. Sewaktu terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS, sama-sama berada diatas penyeberangan (Roro) Air Putih Bengkalis, saksi Januwar menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- titipan A HENG kemudian uang yang diberikan oleh saksi Januwar yang merupakan titipan Aheng terdakwa simpan dalam saku baju yang terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Amirudin melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru setelah sampai di jalan Perawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di telepon oleh saksi Januwar dan mengatakan akan menunggu terdakwa besok di depan hotel Dyan Graha Pekanbaru, selanjutnya terdakwa menginap di hotel Syabrina Jl Nangka Pekanbaru lalu keesokan harinya sekira pukul 08.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Januwar als Anwar dan mengatakan *'saya sudah menunggu didepan hotel Dyan Graha dan nanti kalau datang jangan lupa sekalian beli roti kaleng'* selanjutnya terdakwa langsung berangkat, menuju hotel dyan graha dan diperjalanan terdakwa membeli roti kaleng merk Unibis.-----

-----Bahwa Sekira pukul 09.00 WIB, mobil Merk Inova warna gold No.Pol. : B 2924 Q, yang dikemudikan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI tiba dan berhenti dipinggir jalan depan Hotel Dyan Graha. Kemudian datang saksi ADENAN Bin M. ARIS dan berkata kepada terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, **"MANA BARANGNYA ?"** dan dijawab terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, **"DIATAS KURSI BELAKANG"**. Saksi ADENAN Bin M. ARIS lalu membuka pintu tengah mobil dan mengambil kantong plastik yang berisi satu buah kaleng cat merk Transocean Marine Paint serta satu buah roti kaleng merk UNIBIS, yang setelah itu terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI pergi dari tempat itu menuju pulang ke Sei. Pakning, sedangkan saksi ADENAN Bin M. ARIS yang menenteng kantong plastik tadi membawanya kearah mobil Suzuki APV yang disitu telah menunggu saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI Als. IZUL. -

-----Bahwa ketika saksi JANUWAR, saksi NORMAN Bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI Als. IZUL sudah bertemu dengan DANU di kamar 303 Hotel Dyan Graha dan melakukan transaksi Narkoba dan ketika itu saksi Adenan berjaga - jaga di lobby hotel Dyan Graha dan setelah transaksi selesai lalu saksi NORMAN dan saksi ZULKIFLI bermaksud hendak keluar dari kamar, namun DANU mencoba untuk menahan dengan mengatakan, *"Tunggu dulu, nanti ada polisi."* Kemudian dari balik pintu masuk kamar DANU mengintip keluar dan memberi kode kepada anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI yang di back-up anggota POLDA RIAU yang telah bersiap siaga dari kamar 303, sehingga beberapa anggota polisi tersebut langsung menggerebek saksi Januwar, saksi NORMAN Bin EDISMAN dan saksi

Hal. 9 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI Als. IZUL yang berada didalam kamar. Ketika petugas menginterogasi saksi Januwar didalam kamar diketahui paket Narkotika Jenis Shabu itu sebelum dibawa ke kamar 302 telah diantar oleh terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI melalui perantaraan saksi ADENAN Bin M. ARIS, sehingga komandan team menghubungi anggota yang stand by dilantai dasar untuk menangkap saksi ADENAN Bin M. ARIS, dan berhasil lalu membawanya ke kamar 302, dan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI dapat pula kemudian ditangkap oleh anggota Polres Siak. Selanjutnya terhadap saksi Januwar, saksi ADENAN Bin M. ARIS, terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI dan saksi NORMAN Bin EDISMAN serta saksi ZULKIFLI Als. IZUL beserta barang bukti paket Narkotika Jenis Shabu-shabu dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu lintas Negara secara terorganisir yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.---

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 851. B. 07. K. 194. 2011, tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (2) jo pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **DEDI HERAWADI BIN M SYARIF als DEDI** , secara bersama-sama dengan saksi ADENAN Bin MUHAMMAD ARIS Als. ADENAN, saksi JANUWAR BIN TAMAR, saksi NORMAN Bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI Bin ZUBIR Als. IZUL, (keempat nama yang disebutkan terakhir, masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta DENI SISWANDI dan Panggilan A HENG, (masing-masing masuk DPO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini), pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu diatas, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*;-----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan barang Narkotika Jenis Shabu, serta laki-laki tersebut dapat dihubungi melalui Hand Phone dengan nomor Sim Card **0821 840 846 66**, dan berbekal informasi tersebut kemudian anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI, melalui informan menghubungi nomor HP tersebut dan langsung memesan 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Shabu.

-----Selanjutnya dari pembicaraan antara informen dengan pemilik nomor Sim Card **0821 840 846 66** itu, yang terakhir dengan terungkapnya perkara ini diketahui bernama DENI SISWANDI (DPO), terdapat kesepakatan, yaitu ; DENI SISWANDI dapat menyediakan Narkotika Jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per-gram-nya dan disepakati pula bahwa transaksi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram itu akan dilakukan disalah satu kamar Hotel Dyan Graha, Jalan Gatot Subroto Pekanbaru, selanjutnya anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI dan Polda Riau, langsung memesan kamar No. 302 dan kamar 303 Hotel Dyan Graha Pekanbaru.-----

-----Selanjutnya DENI SISWANDI (DPO) yang merupakan Bandar Narkoba Indonesia yang memiliki anggota dan jaringan peredaran gelap Narkoba di Dumai, menghubungi nama panggilan A HENG (DPO), Bandar Narkoba berkewarganegaraan Malaysia dan A HENG menyanggupi serta

Hal. 11 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menyediakan Narkotika Jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram, pesanan DENI SISWANDI tersebut.-----

-----Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011, sekira pukul 22.00 WIB. A HENG menemui anggota jaringannya saksi **JANUWAR Bin TAMAR** dirumahnya Muar Johor Bahru, Malaysia, kemudian A HENG meminta saksi Januwar berangkat ke Pekanbaru untuk mengantar paket Narkotika Jenis Shabu dengan ditemani oleh saksi Adenan, karena sebelumnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi tetapi sekira bulan April 2011, saksi Januwar bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS, telah berhasil membawa dan memasukan Narkoba ke Indonesia melalui Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, yang diterima oleh terdakwa DEDI HERAWADI Bin SYARIF Als. DEDI, anggota jaringan A HENG di Bengkalis, yang berperan sebagai "tukang gendong" (pembawa Narkoba itu setelah diterimanya di Pelabuhan Bengkalis), yang telah menunggu di pelabuhan dan pada saat itu setelah terdakwa menerima paket Narkotika dari saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS, lalu mengantarkannya ke Sei. Pakning dan disana sudah ada yang menjemputnya.-----

-----Bahwa setelah meminta kesediaan saksi Januwar itu lalu A Heng langsung menelpon saksi Adenan didepan saksi Januwar agar ikut bersama saksi Januwar untuk mengantarkan shabu-shabu ke Pekanbaru, "JI (maksudnya, saksi Adenan), besok pergi ke Pekanbaru temani Anwar," lalu setelah menelepon tadi A HENG memberitahu saksi Januwar bahwa saksi ADENAN Bin M. ARIS bersedia dan disepakati berangkat hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB. Sebelum meninggalkan rumah saksi Januwar, A HENG berkata lagi pada saksi Januwar, "Masalah barang kamu tidak perlu tahu, ada sdr. DEDI yang akan menerimanya setibanya di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, kamu hanya tunggu di Pekanbaru dan jumpai NORMAN, lalu berikan barang yang dibawa DEDI kepada NORMAN, yang nanti berurusan dengan pembelinya. Setelah berkata demikian, A HENG memberikan Nomor Hand Phone Norman kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januwar.-----

-----Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi Januwar menghubungi hand phone terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI dan memberitahukan bahwa saksi Januwar bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS akan berangkat hari ini dari Malaysia menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis dan saksi Januwar mengatakan, "*bahwa ada 'barang' yang akan dibawa,*" lalu meyuruh terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI untuk menunggu di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, dimana sebelumnya terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI telah pula terlebih dahulu ditelepon oleh A HENG dengan mengatakan, "*Itu besok ANWAR ada datang, Bantu dia, dia ada bawa barang*" dan dijawab terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, "*la, besok saya datang ke pelabuhan,*"-----

-----Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi Januwar berangkat ke Pelabuhan Muar Johor Bahru, Malaysia dan dipelabuhan saksi Januwar bertemu dengan A HENG dan saksi ADENAN Bin M. ARIS. lalu saksi Januwar bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS menaiki Kapal MV. Laksamana 01 berangkat menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis yang dilepas A HENG, sedangkan mengenai Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dikemas dalam kaleng cat merk Transocean Marine Paint telah terlebih dahulu dinaikan A HENG ke atas kapal, dan diletakan dipintu masuk kapal, dan hal tersebut telah diberitahukan A HENG kepada saksi Januwar maupun saksi ADENAN Bin M. ARIS.-----

-----Bahwa Sekira pukul 17.30 WIB kapal Laksamana 01 yang ditumpangi saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS, merapat di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis dan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI menunggu saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS di pelabuhan tersebut ,ketika bertemu dengan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, saksi Januwar memberitahunya, "*Ini barangnya*", sambil menunjuk bungkus plastik warna hitam yang berisi kaleng cat merk Transocean Marine Paint, yang ada dekat pintu masuk dan keluar kapal, sehingga terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI langsung mengambil bungkus itu dan membawanya kedalam mobilnya dan saksi Januwar juga

Hal. 13 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang titipan dari A Heng untuk terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa simpan dalam saku baju yang terdakwa pakai saat itu, selanjutnya terdakwa langsung menuju Sei. Pakning, sedangkan saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil yang lain. -----

-----Selanjutnya terdakwa bersama saksi Amirudin melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru setelah sampai di jalan Perawang terdakwa di telepon oleh saksi Januwar dan mengatakan akan menunggu terdakwa besok di depan hotel Dyan Graha Pekanbaru, setelah sampai di Pekanbaru terdakwa menginap di hotel Syabrina Jl Nangka Pekanbaru lalu keesokan harinya sekira pukul 08.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Januwar als Anwar dan mengatakan 'saya sudah menunggu didepan hotel Dyan Graha dan nanti kalau datang jangan lupa sekalian beli roti kaleng' selanjutnya terdakwa langsung berangkat ,menuju hotel dyan graha dan diperjalanan terdakwa membeli roti kaleng Unibis pesanan saksi Januwar.-----

-----Sekira pukul 09.00 WIB, mobil Merk Inova warna gold No.Pol. : B 2924 Q, yang dikemudikan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI tiba dan berhenti dipinggir jalan depan Hotel Dyan Graha. Kemudian datang saksi ADENAN Bin M. ARIS dan berkata kepada terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, **"MANA BARANGNYA ?"** dan dijawab terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, **"DIATAS KURSI BELAKANG"**. Saksi ADENAN Bin M. ARIS lalu membuka pintu tengah mobil dan mengambil kantong plastik yang berisi satu buah kaleng cat merk Transocean Marine Paint serta satu buah roti kaleng merk UNIBIS, yang setelah itu terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI pergi dari tempat itu menuju pulang ke Sei. Pakning, sedangkan saksi ADENAN Bin M. ARIS yang menenteng kantong plastik tadi membawanya kearah mobil Suzuki APV yang disitu telah menunggu saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI Als. IZUL. -----

-----Bahwa ketika saksi JANUWAR, saksi NORMAN Bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI Als. IZUL sudah bertemu dengan DANU di kamar 303 Hotel Dyan Graha dan melakukan transaksi Narkoba sedangkan saksi Adenan berjaga - jaga dilantai satu hotel Dyan Graha dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi selesai saksi NORMAN dan saksi ZULKIFLI hendak keluar dari kamar, namun DANU mencoba untu menahan dengan mengatakan, "Tunggu dulu, nanti ada polisi." Kemudian dari balik pintu masuk kamar DANU mengintip keluar dan memberi kode kepada anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI yang di back-up anggota POLDA RIAU yang telah bersiap siaga dari kamar 303, sehingga beberapa anggota polisi tersebut langsung menggerebek saksi Januwar, saksi NORMAN Bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI Als. IZUL yang berada didalam kamar hotel 302 tersebut. -

-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi Januwar paket narkoba jenis shabu - shabu yang ditemukan didalam kamar No 302 Hotel Dyan Graha tersebut telah diantar oleh terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI melalui perantaraan saksi ADENAN Bin M. ARIS, sehingga komandan team menghubungi anggota yang stand by dilantai dasar untuk menangkap saksi ADENAN Bin M. ARIS, dan berhasil lalu membawanya ke kamar 302, dan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI dapat pula kemudian ditangkap oleh anggota Polres Siak. Selanjutnya terhadap saksi Januwar, saksi ADENAN Bin M. ARIS, terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI dan saksi NORMAN Bin EDISMAN serta saksi ZULKIFLI Als. IZUL beserta barang bukti paket Narkoba Jenis Shabu-shabu dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut karena telah melakukan permufakatan jahat jual beli Narkoba Jenis Shabu-shabu lintas Negara yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh Windra Yesova, SE. S.Sos, MM. selaku Pemimpin Cabang No. : 131/BB.VII.03365/2011, tanggal 04 Juli 2011, berupa ;-----

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar ;-----
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil ;-----

Hal. 15 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat kotor 1.510,3 gram dan berat bersih 1.473,1 gram, dan masing-masing bungkus disisihkan 0,2 gram untuk digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories, sebagai berikut ;-----

1. (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 497,5 gram dan berat bersih 483,8 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium.---
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 487,5 gram dan berat bersih 481,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium.-----

3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 107,3 gram dan berat bersih 103,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium.-----

4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,1 gram dan berat bersih 99,1 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

5. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,7 gram dan berat bersih 98,7 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

6. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 102,5 gram dan berat bersih 100,3 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

7. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 108,7 gram dan berat bersih 106,5 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----



Kesimpulan ;-----

1. Barang bukti dengan berat bersih 1,4 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;-----
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram disisihkan untuk pengadilan;-----

3. 7 (tujuh) plastik bening dengan berat 37,2 gram , pembungkus barang bukti;-----

-----Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.131/BB.VII.03365/2011 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana diatas, ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.174/BB.X.03365/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yaitu terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram yang disisihkan untuk Pengadilan tersebut dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Barang bukti dengan berat bersih 71,7 gram disishkan untuk Pengadilan.-
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram untuk dimusnahkan.-----

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang Bukti No.SP.Musnah./01/X/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2011 terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram tersebut telah dimusnhakan ditingkat penyidikan.-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 851. B. 07. K. 194. 2011, tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin

Hal. 17 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.-----

ATAU :

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa **DEDI HERAWADI BIN M SYARIF als DEDI**, secara bersama-sama dengan saksi ADENAN Bin MUHAMMAD ARIS Als. ADENAN, saksi JANUAWAR BIN TAMAR, saksi NORMAN Bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI Bin ZUBIR Als. IZUL, (keempat nama yang disebutkan terakhir, masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta DENI SISWANDI dan Panggilan A HENG, (masing-masing masuk DPO, dalam perkara ini), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara teroganisasi*, dan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, setelah disita dalam perkara ini kemudian dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh Windra Yesova, SE. S.Sos, MM. selaku Pemimpin Cabang No. : 131/BB.VII.03365/2011, tanggal 04 Juli 2011, berupa ;-

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar ;-----
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil ;-----

Dengan berat kotor 1.510,3 gram dan berat bersih 1.473,1 gram, dan masing-masing bungkus disisihkan 0,2 gram untuk digunakan bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratories, sebagai
berikut ;-----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 497,5 gram dan berat bersih 483,8 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 487,5 gram dan berat bersih 481,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 107,3 gram dan berat bersih 103,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,1 gram dan berat bersih 99,1 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

5. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,7 gram dan berat bersih 98,7 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

6. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 102,5 gram dan berat bersih 100,3 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

7. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 108,7 gram dan berat bersih 106,5 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

Hal. 19 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium;-----

Kesimpulan ;-----

- Barang bukti dengan berat bersih 1,4 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;-----
- Barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram disisihkan untuk pengadilan;-----

- 7 (tujuh) plastik bening dengan berat 37,2 gram , pembungkus barang bukti;-----

-----Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.131/BB.VII.03365/2011 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana diatas, ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.174/BB.X.03365/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yaitu terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram yang disisihkan untuk Pengadilan tersebut dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Barang bukti dengan berat bersih 71,7 gram disishkan untuk Pengadilan.-
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram untuk dimusnahkan.-----

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang Bukti No.SP.Musnah./01/X/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2011 terhadap barangbukti dengan berat bersih 1.400 gram tersebut telah dimusnhakan ditingkat penyidikan.-----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula beberapa hari sebelum penangkapan terdakwa dan saksi-saksi yang juga merupakan terdakwa-terdakwa dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah, sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan barang Narkotika Jenis Shabu, serta laki-laki tersebut dapat dihubungi melalui Hand Phone dengan nomor Sim Card **0821 840 846 66**, dan berbekal informasi tersebut kemudian anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI, melalui informan menghubungi nomor HP dimaksud dan mencoba untuk memesan 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Shabu. Dari pembicaraan antara informen dengan pemilik nomor Sim Card **0821 840 846 66** itu, yang terakhir dengan terungkapnya perkara ini diketahui bernama DENI SISWANDI (DPO), terdapat kesepakatan, yaitu ; DENI SISWANDI dapat menyediakan Narkotika Jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) pergram-nya dan disepakati pula bahwa transaksi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram itu akan dilakukan disalah satu kamar Hotel Dyan Graha, Jalan Gatot Subroto Pekanbaru. Setelah terjadi kesepakatan ini Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI, bekerja sama dengan Kepolisian POLDA RIAU langsung memesan kamar No. 302 dan kamar 303 Hotel Dyan Graha Pekanbaru.-----

-----Bahwa kemudian DENI SISWANDI (DPO) yang merupakan Bandar Narkoba Indonesia yang memiliki anggota dan jaringan peredaran gelap Narkoba di Dumai, menghubungi nama panggilan A HENG (DPO), Bandar Narkoba berkewarganegaraan Malaysia dan A HENG menyanggupi serta siap menyediakan Narkotika Jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram, pesanan DENI SISWANDI tersebut. Untuk mengantarkan paket shabu-shabu itu ke Pekanbaru sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh DENI SISWANDI dengan informan polisi tersebut, maka pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, sekira pukul 22.00 WIB. A HENG mendatangi rumah saksi **JANUWAR Bin TAMAR**, yang merupakan anggota dan jaringan bisnis peredaran gelap narkotika miliknya itu di Muar Johor Bahru, Malaysia. Ketika bertemu saksi Januwar, A HENG meminta saksi Januwar berangkat ke Pekanbaru untuk mengantar paket

Hal. 21 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu. Saksi Januwar menyatakan bersedia dan meminta ditemani oleh saksi ADENAN Bin M. ARIS Als. ADENAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga anggota jaringan bisnis Narkoba A HENG. Permintaan saksi Januwar untuk ditemani saksi ADENAN Bin M. ARIS ini, karena sebelumnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi tetapi sekira bulan April 2011, saksi Januwar bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS, telah berhasil membawa dan memasukan Narkoba ke Indonesia melalui Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, yang disitu telah menunggu terdakwa DEDI HERAWADI Bin SYARIF Als. DEDI, anggota jaringan A HENG di Bengkalis, yang berperan sebagai “tukang gendong” (pembawa Narkoba itu setelah diterimanya di Pelabuhan Bengkalis), dan pada saat itu setelah terdakwa menerima paket Narkotika dari saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS, lalu mengantarkannya ke Sei. Pakning dan disana sudah ada yang menjemputnya.-----

-----Bahwa atas permintaan saksi Januwar untuk ditemani saksi ADENAN Bin M. ARIS mengantarkan paket shabu-shabu itu ke Pekanbaru, A HENG, langsung menelepon saksi ADENAN Bin M. ARIS di depan saksi Januwar, dengan kata-kata yang didengar saksi Januwar, “ *Jl* (maksudnya, saksi Adenan), *besok pergi ke Pekanbaru temani Anwar,*” lalu setelah menelepon tadi A HENG memberitahu saksi Januwar bahwa saksi ADENAN Bin M. ARIS bersedia dan disepakati berangkat hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB. Sebelum meninggalkan rumah saksi Januwar, A HENG berkata lagi pada saksi Januwar, “ *Masalah barang kamu tidak perlu tahu, ada sdr. DEDI yang akan menerimanya setibanya di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, kamu hanya tunggu di Pekanbaru dan jumpai NORMAN, lalu berikan barang yang dibawa DEDI kepada NORMAN, yang nanti berurusan dengan pembelinya.* Setelah berkata demikian, A HENG memberikan Nomor Hand Phone Norman dan pamit meninggalkan rumah saksi Januwar.-----

-
-----Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi Januwar menghubungi hand phone terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI dan memberitahukan bahwa saksi Januwar bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS akan berangkat hari ini dari Malaysia menuju Pelabuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat Baru Bengkalis dan saksi Januwar mengatakan, "*bahwa ada "barang" yang akan dibawa,"* lalu meyuruh terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI untuk menunggu di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, dimana sebelum saksi Januwar menelepon itu, terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI telah pula terlebih dahulu ditelepon oleh A HENG dengan mengatakan, "*Itu besok ANWAR ada datang, Bantu dia, dia ada bawa barang*" dan dijawab terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, "*la, besok saya datang ke pelabuhan,"*-----

-----Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB saksi Januwar berangkat ke Pelabuhan Muar Johor Bahru, Malaysia dan dipelabuhan saksi Januwar bertemu dengan A HENG dan saksi ADENAN Bin M. ARIS. Selanjutnya saksi Januwar bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS menaiki Kapal MV. Laksamana 01 dan berangkat menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis yang dilepas A HENG, sedangkan mengenai Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dikemas dalam kaleng cat merk Transocean Marine Paint telah terlebih dahulu dinaikan A HENG ke atas kapal, dan diletakan dipintu masuk kapal, yang mengenai hal ini telah diberitahukan A HENG kepada saksi Januwar maupun saksi ADENAN Bin M. ARIS. Sekira pukul 17.30 WIB kapal Laksamana 01 yang ditumpangi saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS, merapat di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI melihat saksi Januwar datang bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS dan ketika bertemu dengan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, saksi Januwar memberitahunya, "*Ini barangnya*", sambil menunjuk bungkus plastik warna hitam yang berisi kaleng cat merk Transocean Marine Paint, yang ada dekat pintu masuk dan keluar kapal, sehingga terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI langsung mengambil bungkus itu dan membawanya kedalam mobilnya, lalu meninggalkan pelabuhan menuju Sei. Pakning, sedangkan saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil yang lain. Sewaktu terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS, sama-sama berada diatas penyeberangan (Roro) Air Putih Bengkalis, saksi Januwar menyerahkan satu bungkus plastik hitam

Hal. 23 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memberitahukan, Ini uangnya sejumlah Rp.10.000.000,-titipan A HENG kemudian uang yang diberikan oleh saksi Januwar yang merupakan titipan A HENG, terdakwa simpan dalam saku baju yang terdakwa pakai saat itu Selanjutnya terdakwa bersama saksi Amirudin melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru setelah sampai di jalan Perawang terdakwa di telepon oleh saksi Januwar dan mengatakan akan menunggu terdakwa besok di depan hotel Dyan Graha Pekanbaru ,selanjutnya terdakwa menginap di hotel Syabrina Jl Nangka Pekanbaru lalu keesokan harinya sekira pukul 08.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Januwar als Anwar dan mengatakan 'saya sudah menunggu didepan hotel Dyan Graha dan nanti kalau datang jangan lupa sekalian beli roti kaleng'selanjutnya terdakwa langsung berangkat, menuju hotel dyan graha dan diperjalanan terdakwa membeli roti kaleng merk Unibis.-----

-----Bahwa Sekira pukul 09.00 WIB, mobil Merk Inova warna gold No.Pol. : B 2924 Q, yang dikemudikan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI tiba dan berhenti dipinggir jalan depan Hotel Dyan Graha. Kemudian datang saksi ADENAN Bin M. ARIS dan berkata kepada terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, **"MANA BARANGNYA ?"** dan dijawab terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, **"DIATAS KURSI BELAKANG"**. Saksi ADENAN Bin M. ARIS lalu membuka pintu tengah mobil dan mengambil kantong plastik yang berisi satu buah kaleng cat merk Transocean Marine Paint serta satu buah roti kaleng merk UNIBIS, yang setelah itu terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI pergi dari tempat itu menuju pulang ke Sei. Pakning, sedangkan saksi ADENAN Bin M. ARIS yang menenteng kantong plastik tadi membawanya kearah mobil Suzuki APV yang disitu telah menunggu saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI Als. IZUL. -

-----Bahwa ketika saksi JANUWAR, saksi NORMAN Bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI Als. IZUL sudah bertemu dengan DANU di kamar 303 Hotel Dyan Graha untuk transaksi narkoba sedangkan saksi Adenan tidak ikut dan berjaga - jaga dilantai dasar hotel Dyan Graha dan setelah transaksi selesai saksi NORMAN dan saksi ZULKIFLI hendak keluar dari kamar, namun DANU mencoba untuk menahan dengan mengatakan, *"Tunggu dulu, nanti ada polisi."* Kemudian dari balik pintu masuk kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANU mengintip keluar dan memberi kode kepada anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI yang di back-up anggota POLDA RIAU yang telah bersiap siaga dari kamar 303, sehingga beberapa anggota polisi tersebut langsung menggerebek saksi Januwar, saksi NORMAN Bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI Als. IZUL yang berada didalam kamar. Ketika petugas menginterogasi saksi Januwar didalam kamar diketahui paket Narkotika Jenis Shabu itu sebelum dibawa ke kamar 302 telah diantar oleh terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI melalui perantaraan saksi ADENAN Bin M. ARIS, sehingga komandan team menghubungi anggota yang stand by dilantai dasar untuk menangkap saksi ADENAN Bin M. ARIS, dan berhasil lalu membawanya ke kamar 302, dan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI dapat pula kemudian ditangkap oleh anggota Polres Siak. Selanjutnya terhadap saksi Januwar, saksi ADENAN Bin M. ARIS, terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI dan saksi NORMAN Bin EDISMAN serta saksi ZULKIFLI Als. IZUL beserta barang bukti paket Narkotika Jenis Shabu-shabu dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu-shabu lintas Negara secara terorganisir yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 851. B. 07. K. 194. 2011, tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (2) jo pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.-----

ATAU :
KEEMPAT :

Hal. 25 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **DEDI HERAWADI BIN M SYARIF ALS DEDI**, secara bersama-sama dengan saksi ADENAN Bin MUHAMMAD ARIS Als. ADENAN, saksi JANUAWAR BIN TAMAR, saksi NORMAN Bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI Bin ZUBIR Als. IZUL, (keempat nama yang disebutkan terakhir, masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta DENI SISWANDI dan Panggilan A HENG, (masing-masing masuk DPO, dalam perkara ini), pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu diatas, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*;-----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula beberapa hari sebelum penangkapan terdakwa dan saksi-saksi yang juga merupakan terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah, sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang memberitahukan ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan barang Narkotika Jenis Shabu, serta laki-laki tersebut dapat dihubungi melalui Hand Phone dengan nomor Sim Card **0821 840 846 66**, dan berbekal informasi tersebut kemudian anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI, melalui informan menghubungi nomor HP dimaksud dan mencoba untuk memesan 1,5 (satu koma lima) kilogram Narkotika Jenis Shabu. Dari pembicaraan antara informen dengan pemilik nomor Sim Card **0821 840 846 66** itu, yang terakhir dengan terungkapnya perkara ini diketahui bernama DENI SISWANDI (DPO), terdapat kesepakatan, yaitu ; DENI SISWANDI dapat menyediakan Narkotika Jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per-gram-nya dan disepakati pula bahwa transaksi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram itu akan dilakukan disalah satu kamar Hotel Dyan Graha, Jalan Gatot Subroto Pekanbaru. Setelah terjadi kesepakatan ini Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MABES POLRI, bekerja sama dengan Kepolisian POLDA RIAU langsung memesan kamar No. 302 dan kamar 303 Hotel Dyan Graha Pekanbaru.-----

-----Bahwa kemudian DENI SISWANDI (DPO) yang merupakan Bandar Narkoba Indonesia yang memiliki anggota dan jaringan peredaran gelap Narkoba di Dumai, menghubungi nama panggilan A HENG (DPO), Bandar Narkoba berkewarganegaraan Malaysia dan A HENG menyanggupi serta siap menyediakan Narkotika Jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram, pesanan DENI SISWANDI tersebut. Untuk mengantarkan paket shabu-shabu itu ke Pekanbaru sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh DENI SISWANDI dengan informan polisi tersebut, maka pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, sekira pukul 22.00 WIB. A HENG mendatangi rumah saksi **JANUWAR Bin TAMAR**, yang merupakan anggota dan jaringan bisnis peredaran gelap narkotika miliknya itu di Muar Johor Bahru, Malaysia. Ketika bertemu saksi Januwar, A HENG meminta saksi Januwar berangkat ke Pekanbaru untuk mengantar paket Narkotika Jenis Shabu. Saksi Januwar menyatakan bersedia dan meminta ditemani oleh saksi ADENAN Bin M. ARIS Als. ADENAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga anggota jaringan bisnis Narkoba A HENG. Permintaan saksi Januwar untuk ditemani saksi ADENAN Bin M. ARIS ini, karena sebelumnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi tetapi sekira bulan April 2011, saksi Januwar bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS, telah berhasil membawa dan memasukan Narkoba ke Indonesia melalui Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, yang disitu telah menunggu terdakwa DEDI HERAWADI Bin SYARIF Als. DEDI, anggota jaringan A HENG di Bengkalis, yang berperan sebagai "*tukang gendong*" (pembawa Narkoba itu setelah diterimanya di Pelabuhan Bengkalis), dan pada saat itu setelah terdakwa menerima paket Narkotika dari saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS, lalu mengantarkannya ke Sei. Pakning dan disana sudah ada yang menjemputnya.-----

-----Bahwa atas permintaan saksi Januwar untuk ditemani saksi ADENAN Bin M. ARIS mengantarkan paket shabu-shabu itu ke Pekanbaru, A HENG, langsung menelepon saksi ADENAN Bin M. ARIS di depan saksi Januwar, dengan kata-kata yang didengar saksi Januwar, "*Jl* (maksudnya, saksi Adenan), *besok pergi ke Pekanbaru temani Anwar,*"

Hal. 27 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah menelepon tadi A HENG memberitahu saksi Januwar bahwa saksi ADENAN Bin M. ARIS bersedia dan disepakati berangkat hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 16.00 WIB. Sebelum meninggalkan rumah saksi Januwar, A HENG berkata lagi pada saksi Januwar, "*Masalah barang kamu tidak perlu tahu, ada sdr. DEDI yang akan menerimanya setibanya di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, kamu hanya tunggu di Pekanbaru dan jumpai NORMAN, lalu berikan barang yang dibawa DEDI kepada NORMAN, yang nanti berurusan dengan pembelinya.* Setelah berkata demikian, A HENG memberikan Nomor Hand Phone Norman dan pamit meninggalkan rumah saksi Januwar.-----

-----Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi Januwar menghubungi hand phone terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI dan memberitahukan bahwa saksi Januwar bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS akan berangkat hari ini dari Malaysia menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis dan saksi Januwar mengatakan, "*bahwa ada "barang" yang akan dibawa,"* lalu meyuruh terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI untuk menunggu di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis, dimana sebelum saksi Januwar menelepon itu, terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI telah pula terlebih dahulu ditelepon oleh A HENG dengan mengatakan, "*Itu besok ANWAR ada datang, Bantu dia, dia ada bawa barang*" dan dijawab terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, "*la, besok saya datang ke pelabuhan,"*-----

-----Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi Januwar berangkat ke Pelabuhan Muar Johor Bahru, Malaysia dan dipelabuhan saksi Januwar bertemu dengan A HENG dan saksi ADENAN Bin M. ARIS. Selanjutnya saksi Januwar bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS menaiki Kapal MV. Laksamana 01 dan berangkat menuju Pelabuhan Selat Baru Bengkalis yang dilepas A HENG, sedangkan mengenai Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dikemas dalam kaleng cat merk Transocean Marine Paint telah terlebih dahulu dinaikan A HENG ke atas kapal, dan diletakan dipintu masuk kapal, yang mengenai hal ini telah diberitahukan A HENG kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Januwar maupun saksi ADENAN Bin M. ARIS. Sekira pukul 17.30 WIB kapal Laksamana 01 yang ditumpangi saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS, merapat di Pelabuhan Selat Baru Bengkalis. terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI melihat saksi Januwar datang bersama saksi ADENAN Bin M. ARIS dan ketika bertemu dengan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, saksi Januwar memberitahunya, "*Ini barangnya*", sambil menunjuk bungkus plastik warna hitam yang berisi kaleng cat merk Transocean Marine Paint, yang ada dekat pintu masuk dan keluar kapal, sehingga terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI langsung mengambil bungkus itu dan membawanya kedalam mobilnya, lalu meninggalkan pelabuhan menuju Sei. Pakning, sedangkan saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil yang lain. Sewaktu terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, saksi Januwar dan saksi ADENAN Bin M. ARIS, sama-sama berada diatas penyeberangan (Roro) Air Putih Bengkalis, saksi Januwar menyerahkan satu bungkus plastik hitam sambil memberitahukan Ini uangnya sejumlah Rp.10.000.000,-titipan A HENG kemudian kaleng cat tersebut terdakwa masukkan ke mobil terdakwa dan uang yang diberikan oleh saksi Januwar yang merupakan titipan Aheng terdakwa simpan dalam saku baju yang terdakwa pakai saat itu Selanjutnya terdakwa bersama saksi Amirudin melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru setelah sampai di jalan Perawang terdakwa di telepon oleh saksi Januwar dan mengatakan akan menunggu terdakwa besok di depan hotel Dyan Graha Pekanbaru ,selanjutnya terdakwa menginap di hotel Syabrina Jl Nangka Pekanbaru lalu keesokan harinya sekira pukul 08.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Januwar als Anwar dan mengatakan '*saya sudah menunggu didepan hotel Dyan Graha dan nanti kalau datang jangan lupa sekalian beli roti kaleng*' selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju hotel dyan graha dan diperjalanan terdakwa membeli roti kaleng merk Unibis.-----

-----Bahwa Sekira pukul 09.00 WIB, mobil Merk Inova warna gold No.Pol. : B 2924 Q, yang dikemudikan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI tiba dan berhenti dipinggir jalan depan Hotel Dyan Graha. Kemudian datang saksi ADENAN Bin M. ARIS dan berkata kepada terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, "**MANA BARANGNYA ?**" dan

Hal. 29 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI, "**DIATAS KURSI BELAKANG**". Saksi ADENAN Bin M. ARIS lalu membuka pintu tengah mobil dan mengambil kantong plastik yang berisi satubuah kaleng cat merk Transocean Marine Paint serta satu buah roti kaleng merk UNIBIS, yang setelah itu terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI pergi dari tempat itu menuju pulang ke Sei. Pakning, sedangkan saksi ADENAN Bin M. ARIS yang menenteng kantong plastik tadi membawanya kearah mobil Suzuki APV yang disitu telah menunggu saksi Januwar dan saksi ZULKIFLI Als. IZUL. -

-----Bahwa ketika saksi JANUWAR, saksi NORMAN Bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI Als. IZUL sudah bertemu dengan DANU di kamar 303 Hotel Dyan Graha melakukan transaksi Narkoba sedangkan saksi Adenan berjaga - jaga dilantai dasar Hotel Dyan Graha dimana setelah terjadi kesepakatan dan transaksi sudah selesai, saksi NORMAN dan saksi ZULKIFLI hendak keluar dari kamar, namun DANU mencoba untuk menahan dengan mengatakan, "*Tunggu dulu, nanti ada polisi.*" Kemudian dari balik pintu masuk kamar DANU mengintip keluar dan memberi kode kepada anggota Team dari Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba MABES POLRI yang di back-up anggota POLDA RIAU yang telah bersiap siaga dari kamar 303, sehingga beberapa anggota polisi tersebut langsung menggerebek saksi Januwar, saksi NORMAN Bin EDISMAN dan saksi ZULKIFLI Als. IZUL yang berada didalam kamar. Ketika petugas menginterogasi saksi Januwar didalam kamar diketahui paket Narkotika Jenis Shabu itu sebelum dibawa ke kamar 302 telah diantar oleh terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI melalui perantara saksi ADENAN Bin M. ARIS, sehingga komandan team menghubungi anggota yang stand by dilantai dasar untuk menangkap saksi ADENAN Bin M. ARIS, dan berhasil lalu membawanya ke kamar 302, dan terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI dapat pula kemudian ditangkap oleh anggota Polres Siak. Selanjutnya terhadap saksi Januwar, saksi ADENAN Bin M. ARIS, terdakwa DEDI HERAWADI Als. DEDI dan saksi NORMAN Bin EDISMAN serta saksi ZULKIFLI Als. IZUL beserta barang bukti paket Narkotika Jenis Shabu-shabu dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut karena telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu lintas negara yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh Windra Yesova, SE. S.Sos, MM. selaku Pemimpin Cabang No. : 131/BB.VII.03365/2011, tanggal 04 Juli 2011, berupa ;-----

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar ;-----
- 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil ;-----

Dengan berat kotor 1.510,3 gram dan berat bersih 1.473,1 gram, dan masing-masing bungkus disisihkan 0,2 gram untuk digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories, sebagai berikut ;-----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 497,5 gram dan berat bersih 483,8 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kotor 487,5 gram dan berat bersih 481,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----
3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 107,3 gram dan berat bersih 103,4 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,1 gram dan berat bersih 99,1 gram, disisihkan 0,2 gram untuk

Hal. 31 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium;-----

5. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 103,7 gram dan berat bersih 98,7 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

6. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 102,5 gram dan berat bersih 100,3 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

7. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor 108,7 gram dan berat bersih 106,5 gram, disisihkan 0,2 gram untuk laboratorium;-----

Kesimpulan ;-----

1. Barang bukti dengan berat bersih 1,4 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;-----

2. Barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram disisihkan untuk pengadilan;-----

3. 7 (tujuh) plastik bening dengan berat 37,2 gram , pembungkus barang bukti;-----

-----Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No.131/BB.VII.03365/2011 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana diatas, ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No.174/BB.X.03365/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yaitu terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.471,7 gram yang disisihkan untuk Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai

berikut :-----

1. Barang bukti dengan berat bersih 71,7 gram disishkan untuk Pengadilan.-
2. Barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram untuk dimusnahkan.-----

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang Bukti No.SP.Musnah./01/X/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2011 terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.400 gram tersebut telah dimusnahkan ditingkat penyidikan.-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 851. B. 07. K. 194. 2011, tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.-----

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-300/ PEKAN/10/2011 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI HERAWADI Bin SYARIF Als DEDI, dengan bersalah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Hal. 33 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI HERAWADI Bin SYARIF Als DEDI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu masing-masing seberat 500 (lima ratus) gram bruto;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram bruto;
- 1 (satu) buah kaleng cat merek TRANSOCEAN MARINE PAINT;
- 1 (satu) buah kaleng roti merek UNIBIS;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara terpisah An. Terdakwa Norman Bin Edisman sedangkan;

- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam kartu nomor 082174614541;
- 1 (satu) unit mobil merek suzuki APV warna hitam nomr polisi BA 2262 KD;
- 1 (satu) buah STNK mobil merek suzuki APV warna hitam nomor polisi B 2262 KD;
- 1 (satu) buah pasport nomor 833045 atas nama JANUAR Bin TAMAR;
- 1 (satu) buah IC nomor 730105-715095 atas nama JANUAR Bin TAMAR;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Januar Bin Tamar Als Anwar sedangkan;

- Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna silver beserta kartu simpati nomor 081378941323;

Dirampas untuk Negara sedangkan;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu dengan No. Pol B 2924 Q;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Oto Multi Artha sedangkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Dedi Herawadi;-

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Herawadi Bin Syarif Als Dedi;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.773/PID.B/2011/PN.PBR. tanggal 20 Maret 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI HERAWADI Bin SYARIF Als DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Hal. 35 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu masing-masing seberat 500 (lima ratus) gram bruto;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram bruto;
- 1 (satu) buah kaleng cat merek TRANSOCEAN MARINE PAINT;
- 1 (satu) buah kaleng roti merek UNIBIS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna silver beserta kartu simpati nomor 081378941323;

Dirampas untuk Negara sedangkan;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu dengan No. Pol B 2924 Q;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Oto Multi Artha sedangkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Dedi Herawadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Herawadi Bin Syarif Als Dedi;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);-----

5. Akta permintaan banding No.17/Akta-Pid.B/2012/PN.PBR yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.773/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 20 Maret 2012, dan permintaan banding mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2012;

6. Akta permintaan Banding No.17/Akta.Pid.B/2012/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.773/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 20 Maret 2012 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 April 2012;
7. Akta Penerimaan Memori Banding NO.17/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 04 Mei 2012 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori Banding tertanggal 25 April 2012 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2012 ;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 9 April 2012 No.W4-U1/2478/HN/01.10./IV/2012, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata alasan-alasan yang

Hal. 37 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari apa-apa yang telah dikemukakan dalam pembelaan terdahulu, dimana semua alasan itu telah dipertimbangkan dalam putusan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Penangkapan jo Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 Juni 2011 Terdakwa telah menjalani masa penangkapan No.SP.Kap/65/VI/2011/Riau/Ditresnarkoba sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka selain masa penahanannya, masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah juga dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah membaca / mempelajari secara seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.773/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 20 Maret 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Kualifikasi delik yang terbukti dalam amar putusan selain dari pada itu masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus diperhitungkan dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai barang bukti sesuai dengan pasal 101 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk Negara sehingga untuk hal-hal tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.773/PID.B/2011/PN.PBR, tanggal 20 Maret 2012 haruslah diperbaiki mengenai kualifikasi delik, masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan setatus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Mengingat, pasal 114 ayat 2 ,pasal 132 ayat 1,dan pasal 101 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal – pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.773/PID.B/2011/PN.PBR, tanggal 20 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut mengenai Kualifikasi delik, pengurangan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DEDI HERAWADI Bin SYARIF Als DEDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GARAM” ;**
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Hal. 39 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/

PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan barang bukti berupa :
 - = 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu masing-masing seberat 500 (lima ratus) gram bruto;
 - = 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram bruto ;
 - = 1 (satu) buah kaleng cat merek TRANSOCEAN MARINE PAINT ;
 - = 1 (satu) buah kaleng roti merek UNIBIS ;
 - = Uang tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - = 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna silver beserta kartu simpati no. 081378941323 ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA sedangkan :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu dengan No.Pol. B 2924 Q dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Oto Multi Artha , sedangkan :
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) An. Dedi Herawadi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Herawadi bin Syarif Als.

Dedi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ENOS RADJAWANE,SH. sebagai Hakim Ketua, AGUS HARIYADI ,SH.MH . dan TANI GINTING, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU, tanggal 27 JUNI 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SINTA HERAWATI, SH . selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;
KETUA;

HAKIM

1. AGUS HARIYADI,SH.,MH.
RADJAWANE,SH.

ENOS

2. TANI GINTING,SH.,MH.
PANITERA-PENGGANTI;

SINTA HERAWATI,SH.

PTR.

Hal. 41 dari 36 hal.Put.No.83/PID.SUS/2012/